

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 135/B/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PK GUNUNG SLAMET
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Mpu Tantular 82A, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 204/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 21 Desember 2021 s.d 20 Desember 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 04 s.d 05 November 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI~~/TIDAK ~~MEMENUHI~~\*)  
Sertifikasi/Penilikan\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PK GUNUNG SLAMET dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
No. 129-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 November 2025 s.d 26 November 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP., IPU

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : PK GUNUNG SLAMET
2. Alamat Kantor : Jl. Mpu Tantular 82A, Kelurahan Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0510210023345 tanggal 05 Oktober 2021
5. Produk dan Kap. Izin : 16101, Industri Penggergajian Kayu : 500 m<sup>3</sup>/tahun  
16102, Industri Pengawetan Kayu : 1.500 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Mpu Tantular 82A, Kelurahan Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Pemilik Usaha : Aryadi Barlian
8. Nama MR *Auditee* : Sigit Supriyono, SE

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 04 November 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PK GUNUNG SLAMET

- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 04 - 05 November 2025
- Tempat : Kantor dan industri PK GUNUNG SLAMET
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Wawancara
  - c) Observasi lapangan : pengelolaan dan pemanatauan lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 05 November 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PK GUNUNG SLAMET
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Rabu, 26 November 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PK GUNUNG SLAMET dinyatakan LULUS penilikan ke 2 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b> <b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PK GUNUNG SLAMET telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0510210023345 tanggal 05 Oktober 2021. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu.</p> <p>a. Nama : PK GUNUNG SLAMET Perusahaan</p> <p>b. Alamat : Jl. Mpu Tantular 82a, Kelurahan Bandarharjo, Kantor Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Status : PMDN Penanaman Modal</p> <p>d. Kode dan : ➤ 16101, Industri Penggergajian Kayu Nama KBLI ➤ 16102, Industri Pengawetan Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Mpu Tantular 82a, Kelurahan Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PK GUNUNG SLAMET telah memiliki perizinan berusaha Nomor 0510210023345 tanggal 05 Oktober 2021, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : ➤ 16101, Industri Penggergajian Kayu ➤ 16102, Industri Pengawetan Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Mpu Tantular 82a, Kelurahan Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi : Rendah Resiko</p>

<b>PRINSIP 1:</b>				
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>				
			d. Legalitas : Izin Usaha Perizinan Berusaha  Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.. Izin usaha perdagangan terintegrasi dalam dokumen NIB tersebut sesuai 16101 Industri Penggajian Kayu dan KBLI 16102, Industri Pengawetan Kayu	
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
			a.	Nomor : 24.902.385.4.512.000
			b.	Nama : Aryadi Barlian
			c.	Alamat : Jl. Seroja Dalam 3/8, Kelurahan Karang Kidul Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SPPL PK GUNUNG SLAMET melalui OSS RBA tanggal 2 Desember 2021 melalui OSS RBA yang sesuai dengan kegiatan usahanya	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen ijin PBPHH PK GUNUNG SLAMET No.318/BPPT/3.4/IUIPHHK/III/2010 yang diterbitkan Badan Pelayanan Terpadu Kota Semarang, Jawa Tengah atau PBPHH yang termuat dalam NIB RBA PK GUNUNG SLAMET nomor : 0510210023345 tanggal 05 Oktober 2021, perubahan ke-7 tanggal 2 Desember 2021. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan yaitu mesin bandsaw sebanyak 1 unit. Lokasi PK GUNUNG SLAMET sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu	

<b>PRINSIP 1:</b>			
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
			terletak Jl. Mpu Tantular 82a, Kelurahan Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -6°57'26" S dan 110°25'26" E. Hasil verifikasi menunjukkan PBPHH yang termuat dalam NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industri pengeringan kayu
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RPBBI/RKOPHH 2025 PK GUNUNG SLAMET yang telah disampaikan secara manual ke Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET telah memiliki NIB yang berfungsi sebagai API-P
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok

<b>PRINSIP 2:</b>			
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET pada periode November 2023 s.d Oktober 2025 tidak menerima bahan baku kayu bulat, hanya melakukan penerimaan bahan baku jasa pengeringan. Tersedia perjanjian kerjasama pengeringan kayu dan tersedia pembayaran jasa pengeringan kayu berupa kuitansi
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	seluruh penerimaan bahan baku PK GUNUNG SLAMET yang berasal dari hutan hak pada periode November 2023 s.d Oktober 2025

<b>PRINSIP 2:</b>			
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
			telah telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan dan daftar kayu olahan. Dokumen angkutan sah sesuai dengan laporan penerimaan PK GUNUNG SLAMET
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan hasil olahan
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota perusahaan dari pemasok. PK GUNUNG SLAMET memiliki Ganis PH-PKG yang sesuai dengan penempatan. Uji petik tidak dilakukan karena seluruh bahan baku telah masuk proses produksi. Tidak tersedia ID Barcode karena PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku dari hutan negara. PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PK GUNUNG SLAMET kayu olahan jenis jabon, mindi, jati dan mahoni yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar Appendix CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku dari limbah

<b>PRINSIP 2:</b> <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PK GUNUNG SLAMET menjalin kerjasama jasa oven/pengeringan kayu dengan 1 (satu) pemasok yaitu PT. EURO DESIGN yang telah memiliki Sertifikat Legalitas No. VLK 00248 dengan masa berlaku 22 Maret 2022 s.d 21 Maret 2028
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PK GUNUNG SLAMET seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PK GUNUNG SLAMET seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PK GUNUNG SLAMET seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PK GUNUNG SLAMET seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PK GUNUNG SLAMET seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PK GUNUNG SLAMET seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 2:</b> <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PK GUNUNG SLAMET seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PK GUNUNG SLAMET seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PK GUNUNG SLAMET seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia <i>tallysheet</i> /rekaman dari penerimaan kayu masuk dari pemasok hingga laporan proses pengeringan yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi diperoleh bahwa laporan produksi telah sesuai dengan LMK. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi, pada periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK GUNUNG SLAMET menggunakan bahan baku kayu gergajian adalah sebesar <b>700,9715</b> m <sup>3</sup> , sedangkan hasil produksi kayu gergajian dari pengeringan adalah sebesar <b>700,9715</b> m <sup>3</sup> dengan rendemen rata-rata sebesar 100 %, terjadi karena proses yang dilakukan hanya pengeringan kayu tidak mengalami perubahan bentuk. Hal ini menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi yang dihasilkan PK GUNUNG SLAMET telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

<b>PRINSIP 2:</b>			
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan pada periode November 2023 s.d Oktober 2025
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PK GUNUNG SLAMET dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PK GUNUNG SLAMET dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PK GUNUNG SLAMET dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PK GUNUNG SLAMET dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PK GUNUNG SLAMET dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi dan ekspor yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain

<b>PRINSIP 3:</b>			
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI

<b>PRINSIP 3:</b>			
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindahtanganan jasa pengeringan kayu gergajian PK GUNUNG SLAMET dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan. Pada periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK GUNUNG SLAMET melakukan pengiriman kayu gergajian sebanyak <b>73</b> dokumen dengan volume sebesar <b>700,9715 m<sup>3</sup></b>
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK GUNUNG SLAMET telah membubuhkan tanda SVLK dokumen angkutan (Nota Angkutan) untuk pemindahtanganan produk tujuan domestik. PK GUNUNG SLAMET tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang

<b>PRINSIP 4:</b>			
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI

<b>PRINSIP 4:</b>			
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 PK GUNUNG SLAMET memiliki dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3, Kotak P3K dan APAR masih berlaku s.d 06 Oktober 2026. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode November 2023 s.d Oktober 2025 PK GUNUNG SLAMET tidak terjadi kecelakaan kerja, namun telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan tanggal kejadian, nama korban, bagian, <i>kronologis</i> kejadian, tindakan penanganan
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak ada Serikat Pekerja di PK GUNUNG SLAMET tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur PK GUNUNG SLAMET yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan. Hasil wawancara dengan karyawan bernama Maryadi, perusahaan memberikan pernyataan bahwa memang tidak ada larangan karyawan dalam membentuk serikat pekerja atau terlibat kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan PK GUNUNG SLAMET kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP)
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia daftar karyawan PK GUNUNG SLAMET berjumlah 8 orang yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. PK GUNUNG SLAMET tidak memperkerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Maryadi, lahir pada tanggal 14 Februari 1983 bagian

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		operator, pada saat bekerja telah berumur >18 tahun
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PK GUNUNG SLAMET memiliki 8 orang karyawan yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, walaupun demikian PK GUNUNG SLAMET memiliki Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani Pimpinan PK GUNUNG SLAMET



Yogyakarta, 26 November 2025  
PT TRANsTRA PERMADA

*[Signature]*  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur